



PUTUSAN
Nomor 554/Pid.Sus/2024/Pn Bjm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Mengadili Perkara Pidana
Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama Menjatuhkan
Putusan Sebagai Berikut Dalam Perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Hermanto alias Herman bin Sardawani (Alm)
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/28 April 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sutoyo S Gang Rahayu Rt. 10 Kelurahan
Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Hermanto alias Herman bin Sardawani (Alm) ditahan dalam Tahanan
Rutan Oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 24 Maret 2024 Sampai Dengan Tanggal
12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 13 April 2024
Sampai Dengan Tanggal 22 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak
Tanggal 23 Mei 2024 Sampai Dengan Tanggal 21 Juni 2024
4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 20 Juni 2024 Sampai Dengan Tanggal
9 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal
10 Juli 2024 Sampai Dengan Tanggal 8 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 1 Agustus 2024 Sampai Dengan
Tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sejak Tanggal 31 Agustus 2024 Sampai Dengan Tanggal 29 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Muhammad Muslim alias Ulim bin Arsani (Alm)
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/9 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt.40 Rw.03
Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Muslim alias Ulim bin Arsani (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 24 Maret 2024 Sampai Dengan Tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 13 April 2024 Sampai Dengan Tanggal 22 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 23 Mei 2024 Sampai Dengan Tanggal 21 Juni 2024
4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 20 Juni 2024 Sampai Dengan Tanggal 9 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 10 Juli 2024 Sampai Dengan Tanggal 8 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 1 Agustus 2024 Sampai Dengan Tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 31 Agustus 2024 Sampai Dengan Tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Fitri Rahmawati alias Fitri binti Ihin Abdul Gani
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/18 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Fitri Rahmawati alias Fitri binti Ihin Abdul Gani Ditahan Dalam Tahanan Rutan Oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 24 Maret 2024 Sampai Dengan Tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 13 April 2024 Sampai Dengan Tanggal 22 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 23 Mei 2024 Sampai Dengan Tanggal 21 Juni 2024
4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 20 Juni 2024 Sampai Dengan Tanggal 9 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 10 Juli 2024 Sampai Dengan Tanggal 8 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 1 Agustus 2024 Sampai Dengan Tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 31 Agustus 2024 Sampai Dengan Tanggal 29 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin (LKBH Unlam), berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 554/Pid.Sus/2024/Pn Bjm Tanggal 1 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2024/Pn Bjm Tanggal 1 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Dan Surat-Surat Lain Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Dan Para Terdakwa Serta Memperhatikan Bukti Surat Dan Barang Bukti Yang Diajukan Di Persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



1. Menyatakan **Terdakwa I HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Terdakwa III FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Terdakwa III FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar ***Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*** Subsidiair **tiga (3) Bulan** Penjara.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna hitam.
 - 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
 - 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip)
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat; 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip);

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa I HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Terdakwa II FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I** (Berkas Terpisah) pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan RT. 40 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* yaitu secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu* dengan berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di Jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan RT. 40 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian atas laporan tersebut, kemudian Saksi EDY BUSTAMY dan FAISAL RAMADHON berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi EDY BUSTAMY dan FAISAL RAMADHON masuk kedalam rumah dan kemudian langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna hitam.
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Atas barang-barang tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui kepemilikan barang tersebut, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi MUHAMMAD BAIHAQI.

- Bahwa berawal dari Terdakwa I dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD BAIHAQI untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima) kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pemeriksaan laboratoris dimana berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa I HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Terdakwa III FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** yang positif

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa I HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Terdakwa III FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I (Berkas Terpisah) pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan RT. 40 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu** dengan berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di Jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan RT. 40 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian atas laporan tersebut, kemudian Saksi EDY BUSTAMY dan FAISAL RAMADHON berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi EDY BUSTAMY dan FAISAL RAMADHON masuk kedalam rumah dan kemudian langsung melakukan penggerebekan dan melakukan pengeledahan:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna hitam.
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Atas barang-barang tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui kepemilikan barang tersebut, yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi MUHAMMAD BAIHAQI.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM), Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM) dan Terdakwa III FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY BUSTAMY SAPUTRA alias BEL-BEL bin GUSTI KASPUL

ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ada melihat / mengetahui 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal dilakukan penangkapan karna perkara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwanya itu keberadaan saksi waktu itu dari tempat teman saksi dan kemudian saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kebetulan saksi lewat disekitar TKP dan saksi mengetahui kalau ketiga Terdakwa tersebut ditangkap dan kemudian diamankan karena perkara Narkotika jenis shabu-shabu berawal dari adanya anggota Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa didalam rumah karena dicurigai menjual shabu-shabu namun sebelum itu ada salah satu anggota Polisi yang berpakaian preman menghentikan sepeda motor Ia dan minta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI memang ada barang bukti milik ketiga Terdakwa yang ditemukan saat itu dan letak semua barang bukti tersebut yang saksi lihat dan ketahui ditemukan dibadan atau pakaian Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) serta ditemukan didalam rumah;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi lihat dan ketahui saat dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI yaitu barang bukti yang ditemukan tepatnya diatas lantai didekat Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm) duduk diruang kamar berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya la lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya serta ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya la lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam serta 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar dan ketiga Terdakwa waktu itu mengakui kalau barang bukti itu miliknya dihadapan Petugas Polisi yang berpakaian preman yang disaksikan oleh la sendiri;
- Bahwa jarak dari saksi dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman saat itu pada waktu dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI kurang lebih hanya berjarak 2 meteran saja;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan tepatnya diatas lantai didekat Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm) duduk diruang kamar berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya saksi lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya serta ditemukan dibadan atau pakaian Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) tepatnya dikantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya saksi lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya dan 1 (satu) Buah

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan putih dan 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **FAISAL RAMADHON, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ada melihat / mengetahui 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak ia kenal dilakukan penangkapan karna perkara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwanya itu keberadaan saksi waktu itu dari tempat teman saksi dan kemudian saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kebetulan saksi lewat disekitar TKP dan saksi mengetahui kalau ketiga Terdakwa tersebut ditangkap dan kemudian diamankan karena perkara Narkotika jenis shabu-shabu berawal dari adanya anggota Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa didalam rumah karena dicurigai menjual shabu-shabu namun sebelum itu ada salah satu anggota Polisi yang berpakaian preman menghentikan sepeda motor ia dan minta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang ada barang bukti milik ketiga Terdakwa yang ditemukan saat itu dan letak semua barang bukti tersebut yang saksi lihat dan ketahui ditemukan dibadan atau pakaian Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) serta ditemukan didalam rumah;

- Bahwa barang bukti yang saksi lihat dan ketahui saat dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI yaitu barang bukti yang ditemukan tepatnya diatas lantai didekat Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm) duduk diruang kamar berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya la lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya serta ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya la lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam serta 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar dan ketiga Terdakwa waktu itu mengakui kalau barang bukti itu miliknya dihadapan Petugas Polisi yang berpakaian preman yang disaksikan oleh la sendiri;

- Bahwa jarak dari saksi dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman saat itu pada waktu dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI kurang lebih hanya berjarak 2 meteran saja;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan tepatnya diatas lantai didekat Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm) duduk diruang kamar berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya saksi lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya serta ditemukan dibadan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) tepatnya dikantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya saksi lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang Ia tidak tahu berapa jumlahnya dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan putih dan 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. AZHARIA YAHYA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ada melihat / mengetahui 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Ia kenal dilakukan penangkapan karna perkara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwanya itu keberadaan saksi waktu itu dari tempat teman saksi dan kemudian saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor dan kebetulan saksi lewat disekitar TKP dan saksi mengetahui kalau ketiga Terdakwa tersebut ditangkap dan kemudian diamankan karena perkara Narkotika jenis shabu-shabu berawal dari adanya anggota Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa didalam rumah karena dicurigai menjual shabu-shabu namun sebelum itu ada salah satu anggota Polisi yang berpakaian preman menghentikan sepeda motor Ia dan minta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI tersebut;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI memang ada barang bukti milik ketiga Terdakwa yang ditemukan saat itu dan letak semua barang bukti tersebut yang saksi lihat dan ketahui ditemukan dibadan atau pakaian Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) serta ditemukan didalam rumah;

- Bahwa barang bukti yang saksi lihat dan ketahui saat dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI yaitu barang bukti yang ditemukan tepatnya diatas lantai didekat Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm) duduk diruang kamar berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya la lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya serta ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya la lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang la tidak tahu berapa jumlahnya dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam serta 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar dan ketiga Terdakwa waktu itu mengakui kalau barang bukti itu miliknya dihadapan Petugas Polisi yang berpakaian preman yang disaksikan oleh la sendiri;

- Bahwa jarak dari saksi dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman saat itu pada waktu dilakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Binti IHIN ABDUL GANI kurang lebih hanya berjarak 2 meteran saja;



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan tepatnya diatas lantai didekat Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm) duduk di ruang kamar berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya saksi lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang Ia tidak tahu berapa jumlahnya serta ditemukan dibadan atau pakaian Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (Alm) tepatnya dikantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) Bungkus Plastic paketan yang didalamnya saksi lihat seperti batu Kristal berwarna putih yang Ia tidak tahu berapa jumlahnya dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan putih dan 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. MUHAMMAD BAIHAQI alias GANDA bin RIFA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 01.00 wita di TKP di pinggir jalan tepatnya di jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan Rt. 28 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa setahu saksi selain saksi ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 1 (satu) orang yang bernama HERMANTO Alias HERMAN;
- Bahwa bersamaan dengan di tangkap nya saksi ada barang buktinya yang juga di amankan oleh petugas berkaitan dengan tindak pidana yang di sangkakan kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru sedangkan barang bukti untuk teman saksi HERMANTO Alias HERMAN yaitu saksi tidak tahu persis barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja yang diamankan oleh petugas dari teman saksi HERMANTO Alias HERMAN;

- Bahwa barang bukti itu di temukan oleh petugas Buser yaitu barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan la dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru yaitu milik saksi;

- Bahwa sesaat sebelum di lakukan penangkapan, peran saksi yaitu saksi disuruh oleh teman saksi yang bernama SAHIDIN untuk memesan / membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian saksi menyuruh teman saksi, HERMANTO Alias HERMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu serta saksi mentranfer uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada teman saksi, HERMANTO Alias HERMAN sedangkan untuk teman saksi, HERMANTO Alias HERMAN perannya yaitu yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah teman saksi, HERMANTO Alias HERMAN yang saksi suruh untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu atau tidak;

- Bahwa saksi memesan shabu-shabu dari teman Sdr. HERMANTO Alias HERMAN tersebut lewat Handphone milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 23.50 wita sebanyak 1 (satu) paket / paketan 300 Narkotika jenis shabu-shabu namun saksi tidak tahu berapa harganya yang jelas saksi mentransfer uang kepada teman saksi HERMANTO Alias HERMAN sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan / membeli shabu – shabu tersebut yaitu untuk mendapat upah dari teman saksi, SAHIDIN sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kronologis ditangkapnya saksi dan teman saksi, HERMANTO Alias HERMAN tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita saksi sedang berada diwarung kopi pinggir jalan sambil main game di Handphone milik saksi dan kemudian sekitar jam 23.50 wita la ditelepon oleh teman saksi SAHIDIN dengan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “ kawa kah mencari akan “ dan saksi jawab “ hadang ulun takoni akan orangnya “ setelah itu la langsung menelepon teman saksi, HERMANTO Alias HERMAN namun tidak diangkat terus saksi chat wa dengan kata-kata “ om kawa lah “ lalu HERMANTO Alias HERMAN langsung menelepon dan saksi angkat lalu HERMANTO Alias HERMAN berkata “ hadang ku takoni akan orangnya dulu, mencarinya ikam banyak kah “ dan saksi jawab “ hadang lah ulun menakoni akan orangnya “ dan kemudian saksi menelepon SAHIDIN lalu saksi berkata “ ikam hendak nukar berapa “ dan dijawabnya “ nukar 200 kawa lah yo “ lalu la berkata “ banyak kah orangnya yang hendak makai “ dan dijawabnya “ be’enam “ lalu la berkata “ kada cukup amun be’enam, bisa orangnya kada mau mencari akan “ dan dijawabnya “ jadi berapa “ lalu saksi berkata “ paling kada 400 ae nukar “ dan dijawabnya “ nukar 300 banyak lah “ lalu saksi menchat HERMANTO Alias HERMAN dengan kata-kata “ nukar 300 kawa lah “ dan dijawabnya “ hadang dulu lah, aku menelepon orangnya “ dan saksi jawab “ ngeh om “ dan tidak lama kemudian HERMANTO Alias HERMAN menchat “ kirim duitnya ke danaku “ lalu saksi jawab “ hadang om, aku mintakan duitnya “ dan kemudian saksi menchat SAHIDIN dengan kata-kata “ ikam transfer duitnya kawa lah, orangnya minta ditransfer duitnya “ dan dijawabnya “ hadang dulu lah “ lalu la berkata “ kirim duitnya ke nomor dana ini “ dan dijawabnya “ kada kawa, gangguan “ lalu SAHIDIN berkata “ hadangi dulu lah aku ke ATM dulu “ dan saksi jawab “ kirim ke danaku aja gin 375 ribu, orang yang mencari akan minta upah “ dan kemudian HERMANTO Alias HERMAN menchat saksi “ sudah dikirim kah duitnya bila sudah nyaman aku tulak “ dan saksi jawab “ hadang om, lagi me’isi akan “ dan tidak lama kemudian SAHIDIN menelepon dan berkata “ sudah aku kirim duitnya “ dan saksi jawab “ ya “ setelah itu la langsung mengirim uang tersebut sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada HERMANTO Alias HERMAN melalui Handphone milik saksi lewat aplikasi Dana dan kemudian saksi chat HERMANTO Alias HERMAN “ duitnya sudah aku kirim om “ dan dijawabnya “ ya, kena aku kabari “ dan sekitar 10 menitan HERMANTO Alias HERMAN menchat “ sabar lah dulu orangnya masih mandi orangnya baru datang habis be’jalan “ dan saksi jawab “ ngeh “ dan kemudian SAHIDIN menchat “ lawas lah lagi “ terus menelepon saksi dan berkata “ lawas lah lagi “ dan saksi jawab “ hadangi dulu, orangnya

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih me'ambil akan " dan kemudian Ia menchat teman Ia HERMANTO Alias HERMAN " lawas kah lagi om " dan dijawabnya " sabar setumat lah, barang aman-aman " setelah itu teman SAHIDIN menelepon dan berkata " lajui jangan lawas, aku sudah ditelepon abahku " dan saksi jawab " sabar dulu, me'hadangi kabar orangnya " terus saksi menchat HERMANTO Alias HERMAN dengan kata-kata " lawas kah lagi om, orangnya menelepon terus " dan sempat saksi miscol dan tidak lama kemudian HERMANTO Alias HERMAN menelepon " hadangi dimuka gang " lalu saksi chat SAHIDIN " barangnya diantar akan " kemudian saksi menchat teman saksi HERMANTO Alias HERMAN " aku sudah dimuka " terus SAHIDIN menelepon " dimana ketemuan " dan saksi jawab " tempat biasa kita me'unjun " dan kemudian SAHIDIN datang bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal dan tidak lama kemudian sekitar jam 01.00 wita datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat menangkap saksi setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi sedangkan teman SAHIDIN dan temannya juga dilakukan penggeledahan badan atau pakaian namun tidak ditemukan apa-apa dan kemudian SAHIDIN berkata " kami kada tahu apa-apa pak ae kami me'anunjunan aja pak ae " lalu Ia berkata " lain itu bubuhannya me'anunjunan " setelah itu SAHIDIN bersama dengan temannya langsung pergi menjauh dari TKP dan selanjutnya saksi beserta dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (Alm):

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum dan sekarang ini Terdakwa sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di rumah teman Terdakwa, MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM di jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang juga ikut ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu itu adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan FITRI RAHMAWATI Alias FITRI;
- Bahwa bersamaan dengan di tangkap nya Terdakwa dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa, ada barang buktinya yang juga di amankan oleh petugas berkaitan dengan tindak pidana yang di sangkakan kepada Terdakwa, berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan putih dan 3 (tiga) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam, Merk Redmi 4A warna biru malam dan Merk Redmi Note 8 warna biru;
- Bahwa barang bukti itu di temukan oleh petugas Buser yaitu barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan diatas lantai didekat la duduk diruang kamar, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu–



shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar serta 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam yaitu milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam yaitu milik MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM sedangkan 1 (satu) Buah Handphone merk Realme warna hitam yaitu milik Sdri. FITRI RAHMAWATI Alias FITRI sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru milik MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA;

- Bahwa sesaat sebelum di lakukan penangkapan, peran Terdakwa yaitu Terdakwa yang memiliki 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan Terdakwa disuruh MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA membeli Narkotika tersebut sedangkan untuk MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM perannya yaitu yang memiliki 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan yang Terdakwa suruh untuk membeli Narkotika tersebut sedangkan untuk isteri MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM yang bernama FITRI RAHMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FITRI perannya yaitu ikut bersama-sama dengan suaminya MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM membeli Narkotika dan Terdakwa memesan Narkotika tersebut melalui Handphone miliknya sedangkan untuk MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA perannya yaitu yang memesan dan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu serta mentranfer uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa memesan kepada MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan Terdakwa memesan shabu-shabu dari Sdr. MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM tersebut lewat Handphone milik Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 23.40 wita sebanyak 1 (satu) paket / paketan 350 Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi / menggunakan / menghisap shabu – shabu yaitu 3 (tiga) hari yang lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan / membeli shabu – shabu tersebut yaitu untuk mendapat upah dari MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologis ditangkapnya Terdakwa dan ketiga orang teman Terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wita MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA menelepon Terdakwa dengan kata-kata “ ada kah om bahan “ dan Terdakwa jawab “ kena ulun telepon dulu wadah orangnya “ dan kemudian Terdakwa menelepon MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan diangkat isterinya yang bernama FITRI RAHMAWATI Alias FITRI lalu Terdakwa berkata “ ada kah bahan ada orang mencari, bila ada nyaman ulun kesana “ dan dijawabnya “ ada “ terus MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM berkata “ bujur-bujur lah barangnya jangan sampai kurang ampun orang, ulun me’ambil upah aja “ dan dijawabnya “ tulak aja “ setelah itu Terdakwa menelepon MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA lalu ia berkata “ ni ada, transfer aja duitnya “ dan dijawabnya “ hadang lah om “ dan kemudian

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM lalu Terdakwa berkata “ ni ulun tulak “ dan dijawab isterinya “ langsung aja kerumah om “ dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM setelah sampai dirumahnya tepat di Tkp lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM dan kemudian MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya Sdri. FITRI RAHMAWATI Alias FITRI langsung keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menitan datang MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya Sdri. FITRI RAHMAWATI Alias FITRI lalu MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM langsung menjulung / menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 wita datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat menggerebek dan menangkap Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya Sdri. FITRI RAHMAWATI Alias FITRI setelah itu petugas melakukan pengeledahan rumah atau badan atau pakaian dan ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan diatas lantai didekat la duduk diruang kamar, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar dan kemudian MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama dengan isterinya FITRI RAHMAWATI Alias FITRI dan barang buktinya langsung dibawa dan diamankan oleh petugas ke

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Kantor Polsek Banjarmasin Barat sedangkan Terdakwa langsung dibawa oleh petugas dan tepatnya di pinggir jalan di jalan Yos Sudarso dibelakang Komplek Airmantan Rt. 28 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekitar jam 01.00 wita petugas berhasil menangkap MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA dan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA beserta dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut memang bertentangan dan melanggar hukum yang berlaku sekarang ini dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis dimana dan kepada siapa MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM bersama isterinya FITRI RAHMAWATI Alias FITRI membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa II. MUHAMMAD MUSLIM Als ULIM Bin ARSANI (Alm):

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum dan sekarang ini Ia sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah tertangkap oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempatnya Ia ada dilakukan penangkapan karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yaitu pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita di TKP di Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Ia, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Ia saat itu memang ada barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 2 (dua) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) dan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) total seluruhnya 0,16, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan merk Redmi 4A warna biru malam.
- Bahwa tepatnya / letaknya barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil yaitu saat di TKP 2 (dua) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dikantong celana belakang Ia sebelah kiri sedangkan yang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dilantai kamar didekat teman Ia duduk bernama HERMAN, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam dibawah mesin cuci di ruang kamar, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan dikamar, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Ia sedangkan yang warna sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam, merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan didalam kamar.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ia memang ada orang lain yang ikut diamankan bersama Ia yaitu seorang Laki-laki yaitu teman Ia bernama HERMANTO Als HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), umur 42 tahun, Pk. Buruh Serabutan, Alamat. Jalan Sutoyo S Gg. Rahayu Rt. 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, istri Ia bernama FITRI RAHMAWATI Als FITRI, umur 24 Tahun, Pk. Ibu Rumah Tangga, Alamat. Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam milik Ia sedangkan narkotika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi 4A warna biru malam milik HERMAN, dan 1 (satu) Buah Handphone merk Realme warna hitam milik istri Ia FITRI, yang berhasil ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil waktu itu.
- Bahwa Ia mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat yaitu dari seorang laki-laki bernama Koh E didaerah banyuir. Dan Ia mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditangkap kemudian ditimbang oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat seberat 0,16 gram (berat bersih tanpa plastik klip), dan sebelumnya Ia sudah bertransaksi didaerah banyuir tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali namun dengan orang yang berbeda-beda.
- Bahwa Koh E biasanya sering berada di daerah banyuir Luar didekat jembatan banyuir.
- Bahwa peran Ia yaitu Ia yang membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dibanyuir kalau peran istri Ia FITRI yaitu yang menemani Ia membeli Narkotika jenis sabu-sabu kebanyuir dan Hp yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat proses transaksi dengan HERMAN dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Koh E yaitu dengan Hp milik istri Ia sebagai prantara jual beli yang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



uangnya la dapat dari HERMAN, sedangkan HERMAN perannya yaitu sebagai pemesan dan juga prantara jual beli juga barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan uang yang la pakai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dibanyiur sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya tersebut la dapat dari HERMAN.

- Bahwa la membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyiur dari Koh E, namun la tidak menjual lagi la hanya sebagai prantara saja karena uang yang la belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut la dapat dari HERMAN dan la jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena la bisa menyisihkan sedikit dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk la dan istri la pakai/konsumsi pribadi makanya la jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyiur.

- Bahwa la dan istri la menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari HERMAN awalnya la dan istri la sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu istri la mendapat panggilan telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada istri la “ adakah barang “ istri la pun menanyakan kepada la bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, la jawab lah “ ada ja, transfer ja duitnya “ lalu dijawab HERMAN “ cash aja duitnya “ lalu la meminta HERMAN kerumah la lalu dijawab HERMAN “ iya, aku sekalian membawa timbangan kesana “, sesampainya la dirumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu la meminta uangnya karena la pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana HERMAN mengira la sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada la takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya tersebut lalu la pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA la sekaligus la ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya sudah ditransferkan ke DANA la, istri la pun memesan Narkotika jenis

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp nya lalu istri la dan la pun berangkat dan meminta HERMAN menunggu di rumah la, lalu la pun mengambil uangnya ke Atm kemudian pergi ke Banyuwangi bersama istri la dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah la beli yang sudah dipesan HERMAN, karena la tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini la pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk la dan istri la gunakan/konsumsi pribadi lalu la simpan sabu-sabu yang sudah la sisihkan tadi dikantong celana belakang sebelah kiri, lalu la pun dan istri la pulang kerumah. Sesampainya di rumah la pun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah la beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbangnya datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah la, HERMAN pun meletakkan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya di rumah la, kepada la dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah la, begitulah cara la dan istri la bertransaksi/menjadi prantara jual beli dengan HERMAN.

- Bahwa la tidak mengenal akrab HERMAN la cuma sekedar tahu saja karena HERMAN itu kenalan istri la serta maksud dan tujuan la dan istri la bertransaksi/membeli/menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan HERMAN agar sabu-sabu yang dipesan HERMAN bisa la sisihkan untuk la dan istri la pakai/konsumsi pribadi.

- Bahwa awalnya la dan istri la sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu istri la mendapat panggilan telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada istri la “ adakah barang “ istri la pun menanyakan kepada la bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, la jawab lah “ ada ja, transfer ja duitnya “ lalu dijawab HERMAN “ cash aja duitnya “ lalu la meminta HERMAN kerumah la lalu dijawab HERMAN “ iya, aku sekalian membawa timbangan kesana “, sesampainya la di rumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu la meminta uangnya

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ia pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana HERMAN mengira Ia sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada Ia takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya tersebut lalu Ia pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA Ia sekaligus Ia ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya sudah ditransferkan ke DANA Ia, istri Ia pun memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp nya lalu istri Ia dan Ia pun berangkat dan meminta HERMAN menunggu dirumah Ia, lalu Ia pun mengambil uangnya ke Atm kemudian pergi ke Banyuwangi bersama istri Ia dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Ia beli yang sudah dipesan HERMAN, karena Ia tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini Ia pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk Ia dan isteri Ia gunakan/konsumsi pribadi lalu Ia simpan sabu-sabu yang sudah Ia sisihkan tadi dikantong celana belakang sebelah kiri, lalu Ia pun dan istri Ia pulang kerumah. Sesampainya dirumah Ia pun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah Ia beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbangnyanya datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah Ia, HERMAN pun meletakkan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya dirumah Ia, kepada Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia. Kemudian Ia bersama dengan istri Ia dengan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polsek Banjarmasin Barat dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut sedangkan HERMAN dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Banjarmasin Barat untuk dilakukan pengembangan perkara.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Terdakwa III. FITRI RAHMAWATI alias FITRI binti IHIN ABDUL GANI:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperiksa dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ditingkat pemeriksaan sekarang ini dan Ia akan memberikan keterangan dihadapan petugas pemeriksa untuk saat ini hanya cukup Ia sendiri yang akan memberikan keterangannya dan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara.
- Bahwa sebelumnya Ia tidak pernah di hukum dan sekarang ini Ia sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Ia telah tertangkap oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
- Bahwa tempatnya Ia ada dilakukan penangkapan karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yaitu pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita di TKP di Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Ia, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Ia saat itu memang ada barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 2 (dua) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) dan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) total seluruhnya 0,16, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan putih, 2 (dua) Buah

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan merk Redmi 4A warna biru malam.

- Bahwa tepatnya / letaknya barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil yaitu saat di TKP 1 (satu) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dikantong celana belakang suami Ia sebelah kiri sedangkan yang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip) ditemukan dilantai kamar didekat teman Ia duduk bernama HERMAN, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam dibawah mesin cuci diruang kamar, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan dikamar, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri suami Ia sedangkan yang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam, merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan didalam kamar.

- Bahwa selain Ia memang ada orang lain yang ikut diamankan bersama Ia yaitu suami Ia bernama MUHAMMAD MUSLIM Als ULIM Bin ARSANI (Alm), umur 28 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat. Jalan Yos Sudarso Gg. Kalimantan Rt. 40 Rw. 03 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan seorang Laki-laki yaitu teman Ia bernama HERMANTO Als HERMAN Bin SARDAWANI (Alm), umur 42 tahun, Pk. Buruh Serabutan, Alamat. Jalan Sutoyo S Gg. Rahayu Rt. 10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam milik suami Ia sedangkan narkotika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarung warna hitam, 1 (satu) Buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) Buah Handphone merk Redmi 4A warna biru malam milik

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



HERMAN, dan 1 (satu) Buah Handphone merk Realme warna hitam milik Ia, yang berhasil ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian sipil waktu itu.

- Bahwa Ia dan suami Ia mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan petugas Polsek Banjarmasin Barat yaitu dari seorang laki-laki bernama Koh E didaerah banyuur. Dan Ia dan suami Ia mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ditangkap kemudian ditimbang oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat seberat 0,16 gram (berat bersih tanpa plastik klip), dan sebelumnya Ia baru pertama kali saja ikut suami Ia bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa ciri-ciri biasanya Koh E sering berada di daerah banyuur Luar didekat jembatan banyuur;

- Bahwa peran suami Ia yaitu suami Ia yang membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dibanyuur kalau peran Ia yaitu yang menemani suami Ia membeli Narkotika jenis sabu-sabu kebanyuur dan Hp yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saat proses transaksi dengan HERMAN dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Koh E yaitu dengan Hp milik Ia sebagai prantara jual beli yang uangnya Ia dan suami Ia dapat dari HERMAN, sedangkan HERMAN perannya yaitu sebagai pemesan dan juga prantara jual beli juga barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan uang yang Ia dan suami Ia pakai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dibanyuur sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya tersebut mereka dapat dari HERMAN.

- Bahwa suami Ia dan Ia membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyuur kepada Koh E, namun mereka tidak menjual lagi mereka hanya sebagai prantara saja karena uang yang mereka belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mereka dapat dari HERMAN dan Ia dan suami Ia jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena suami Ia bisa menyisihkan sedikit dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk Ia dan suami Ia pakai/konsumsi pribadi makanya Ia dan suami Ia jadi mau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan paketan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibanyuur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la dan suami la menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari HERMAN awalnya la dan suami la sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu la mendapat panggilan telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada la “ adakah barang “ la pun menanyakan kepada suami la bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, suami la jawab lah “ ada ja, transfer ja duitnya “ lalu dijawab HERMAN “ cash aja duitnya “ lalu suami la meminta HERMAN kerumah la lalu dijawab HERMAN “ iya, aku sekalian membawa timbangan kesana “, sesampainya la dan suami la dirumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu suami la dan la meminta uangnya karena mereka pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana HERMAN mengira la dan suami la sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada la dan suami la, takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya tersebut lalu suami la pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA hanya sekaligus la dan suami la ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya sudah ditransferkan ke DANA suami la, la pun memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp milik la lalu suami la dan la berangkat dan meminta HERMAN menunggu dirumah la, lalu suami la pun mengambil uangnya ke Atm kemudian mereka pun pergi ke Banyir bersama dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E, saat diperjalanan suami la ada berkata “ ini kada beupah bun “ lalu la jawab “ iih terserah aja berarti, handak bahannya kah kada papa jua “ dari situlah la mengetahui bahwa suami la hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan HERMAN. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah mereka beli yang sudah dipesan HERMAN, karena mereka tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini suami la pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk la dan suami la gunakan/konsumsi pribadi, lalu la pun dan suami la pulang kerumah. Sesampainya dirumah suami la pun

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah mereka beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbangnya datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah Ia, HERMAN pun meletakkan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya dirumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia, begitulah cara Ia dan suami Ia bertransaksi/menjadi prantara jual beli dengan HERMAN.

- Bahwa Ia mengenal HERMAN karena dahulunya HERMAN ialah kenalan mantan suami Ia, dari situlah Ia mengenalnya serta maksud dan tujuan Ia dan suami Ia bertransaksi/membeli/menjadi prantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan HERMAN agar sabu-sabu yang dipesan HERMAN bisa suami Ia sisihkan untuk mereka Ia pakai/konsumsi pribadi.

- Bahwa awalnya Ia dan suami Ia sehabis jalan-jalan hendak pulang kerumah lalu Ia mendapat panggilan telephone dari temannya HERMAN lalu HERMAN menanyakan kepada Ia " adakah barang " Ia pun menanyakan kepada suami Ia bahwa adakah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, suami Ia jawab lah " ada ja, transfer ja duitnya " lalu dijawab HERMAN " cash aja duitnya " lalu suami Ia meminta HERMAN kerumah Ia lalu dijawab HERMAN " iya, aku sekalian membawa timbangan kesana ", sesampainya Ia dan suami Ia dirumah tidak berselang lama datang HERMAN lalu suami Ia dan Ia meminta uangnya karena mereka pun tidak punya uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana HERMAN mengira Ia dan suami Ia sudah ada siap barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ternyata uangnya di DANA, HERMAN jadi berkata cash aja karena HERMAN mau menimbang dahulu sabu-sabu tersebut karena tidak percaya kepada Ia dan suami Ia, takut terlalu sedikit dan disitu herman menyampaikan bahwa ternyata dia pun membelikan juga untuk orang lain Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



yang dipesannya tersebut lalu suami Ia pun meminta HERMAN untuk mentransferkan ke DANA Ianya sekaligus Ia dan suami Ia ambilkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah uangnya sudah ditransferkan ke DANA suami Ia, Ia pun memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Koh E menggunakan Hp milik Ia lalu suami Ia dan Ia berangkat dan meminta HERMAN menunggu dirumah Ia, lalu suami Ia pun mengambil uangnya ke Atm kemudian mereka pun pergi ke Banyuur bersama dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut kepada Koh E, saat diperjalanan suami Ia ada berkata “ ini kada beupah bun “ lalu Ia jawab “ iih terserah aja berarti, handak bahannya kah kada papa jua “ dari situlah Ia mengetahui bahwa suami Ia hendak menyisihkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan HERMAN. Setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah mereka beli yang sudah dipesan HERMAN, karena mereka tidak ada mengambil ujung dari penjualan ini suami Ia pun menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipesan HERMAN tersebut untuk Ia dan suami Ia gunakan/konsumsi pribadi, lalu Ia pun dan suami Ia pulang kerumah. Sesampainya dirumah suami Ia pun menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang tadi sudah mereka beli kepada HERMAN, pas baru saja HERMAN mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu menimbanganya datang petugas kepolisian yang menggunakan pakaian sipil masuk/menggerebek kedalam rumah Ia, HERMAN pun meletakkan Narkotika jenis sabu-sabunya tersebut kelantai namun saat petugas masuk petugas langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat tertutup lainnya dirumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia, kepada suami Ia dan kepada HERMAN lalu ditemukan barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya didalam rumah Ia. Kemudian Ia bersama dengan suami Ia dengan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polsek Banjarmasin Barat dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut sedangkan HERMAN dibawa oleh petugas Polsek Banjarmasin Barat untuk dilakukan pengembangan perkara kasus mereka tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia baru ikut melakukan transaksi baru pertama kali ini saja namun Ia kurang mengetahui sudah berapa lama suami Ia sudah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam.
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam.
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca.
- 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning.
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna hitam.
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah tertangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 00.30 wita di TKP di rumah Terdakwa, MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM di jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan Rt. 40 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dalam perkara Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa bersamaan dengan di tangkap nya Para Terdakwa, ada barang bukti yang juga di amankan oleh petugas berkaitan dengan tindak pidana yang di sangkakan kepada Para Terdakwa, berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam, 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning, 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan putih dan 3 (tiga) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam, Merk Redmi 4A warna biru malam dan Merk Redmi Note 8 warna biru;

- Bahwa barang bukti itu di temukan oleh petugas Buser yaitu barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan diatas lantai didekat Ia duduk diruang kamar, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa II, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar serta 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam yaitu milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam yaitu milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) Buah Handphone merk Realme warna hitam yaitu milik Terdakwa III sedangkan 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru milik MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum di lakukan penangkapan, peran Terdakwa I yaitu Terdakwa I yang memiliki 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan Terdakwa I disuruh MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA membeli Narkotika tersebut sedangkan untuk Terdakwa II perannya yaitu yang memiliki 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan yang Terdakwa I suruh untuk membeli Narkotika tersebut sedangkan untuk isteri Terdakwa II yaitu Terdakwa III perannya yaitu ikut bersama-sama dengan suaminya Terdakwa II membeli Narkotika dan Terdakwa I memesan Narkotika tersebut melalui Handphone miliknya sedangkan untuk MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA perannya yaitu yang memesan dan menyuruh Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu-shabu serta mentranfer uang sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) milik Terdakwa I tersebut yaitu Terdakwa I dapat dengan cara Terdakwa I memesan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I memesan shabu-shabu dari Terdakwa II tersebut lewat Handphone milik Terdakwa I yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 23.40 wita sebanyak 1 (satu) paket / paketan 350 Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis ditangkapnya Para Terdakwa dan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wita MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA menelepon Terdakwa I dengan kata-kata “ ada kah om bahan “ dan Terdakwa I jawab “ kena ulun telepon dulu wadiah orangnya “ dan kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan diangkat isterinya yaitu Terdakwa III lalu Terdakwa I berkata “ ada kah bahan ada orang mencari, bila ada nyaman ulun kesana “ dan dijawabnya “ ada “ terus Terdakwa II berkata “ bujur-bujur lah barangnya jangan sampai kurang ampun orang, ulun me’ambil upah aja “ dan dijawabnya “ tulak aja “ setelah itu Terdakwa I menelepon MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA lalu Terdakwa I berkata “ ni ada, transfer aja duitnya “ dan dijawabnya “ hadang lah om “ dan kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata “ ni ulun tulak “ dan dijawab isterinya “ langsung aja

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah om “ dan selanjutnya Terdakwa I langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II setelah sampai dirumahnya tepat di TKP lalu Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa III langsung keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang Terdakwa II bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa III lalu Terdakwa II langsung menjulung / menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) kepada Terdakwa I dan tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 wita datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat menggerebek dan menangkap Para Terdakwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah atau badan atau pakaian dan ditemukan barang buktinya berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan diatas lantai didekat la duduk diruang kamar, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu ditemukan dibawah mesin cuci diruang kamar, 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastic klip) dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa II, 2 (dua) Buah Pipet Kaca dan 2 (dua) Buah Korek Api warna biru dan kuning ditemukan diruang kamar, 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih ditemukan didalam sarung timbangan digital scale warna hitam, 2 (dua) Buah Handphone masing-masing merk Realme warna hitam dan Merk Redmi 4A warna biru malam ditemukan diruang kamar dan kemudian Terdakwa II bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa III dan barang buktinya langsung dibawa dan diamankan oleh petugas ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat sedangkan Terdakwa I langsung dibawa oleh petugas dan tepatnya di pinggir jalan di jalan Yos Sudarso dibelakang Komplek Airmantan Rt. 28 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekitar jam 01.00 wita petugas berhasil menangkap MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA dan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna biru ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan MUHAMMAD

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIHAQI Alias GANDA dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA beserta dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut memang bertentangan dan melanggar hukum yang berlaku sekarang ini dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu persis dimana dan kepada siapa Terdakwa II dan Terdakwa III membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302** tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

- Kesatu : **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

- Kedua : **Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu, yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam hal ini subyek hukum adalah setiap orang unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa adalah benar – benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap yang didapat dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang disangka sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa I HERMANTO alias HERMAN bin SARDAWANI (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM alias ULIM bin ARSANI (Alm) dan Terdakwa III FITRI RAHMAWATI alias FITRI binti IHIN ABDUL GANI** sebagaimana identitasnya tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol**

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di Jalan Yos Sudarso Gang Kalimantan RT. 40 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian atas laporan tersebut, kemudian Saksi EDY BUSTAMY dan FAISAL RAMADHON berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi EDY BUSTAMY dan FAISAL RAMADHON masuk kedalam rumah dan kemudian langsung melakukan penggerebekan dan melakukan pengeledahan:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna hitam.
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah Korek Api warna biru dan kuning
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Atas barang-barang tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui kepemilikan barang tersebut, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi MUHAMMAD BAIHAQI.

Bahwa berawal dari Terdakwa I dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD BAIHAQI untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima) kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencari narkoba Janis sabu-sabu tersebut.



Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,16 (nol koma satu enam) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0302 tertanggal 26 Maret 2024, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa **Terdakwa I HERMANTO Alias HERMAN Bin SARDAWANI (ALM)**, **Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM Alias ULIM Bin ARSANI (ALM)** dan **Terdakwa III FITRI RAHMAWATI Alias FITRI Bin IHIN ABDUL GANI** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut.

Dengan demikian unsur **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dalam Surat Dakwaan Kesatu Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna hitam.
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampaskan untuk dimusnahkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat; 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip);

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n.

MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMANTO alias HERMAN bin SARDAWANI (Alm)**, **Terdakwa II MUHAMMAD MUSLIM alias ULIM bin ARSANI (Alm)** dan **Terdakwa III FITRI RAHMAWATI alias FITRI binti IHIN ABDUL GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna abu-abu beserta sarungnya warna hitam
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 4A warna biru malam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme warna hitam.
 - 2 (dua) Buah Pipet Kaca;
 - 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat 0,1 gram (berat bersih tanpa plastic klip)
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat; 0,06 gram (berat bersih tanpa plastik klip);

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. MUHAMMAD BAIHAQI Alias GANDA Bin RIFA'I

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)